

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Akuntansi Wakaf

Pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.¹

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji (wa'd) wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (cash basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset nonkas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.²

Aset wakaf terdiri dari dua jenis, yakni aset tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta lainnya yang terkait dengan tanah, serta aset bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, serta hak

¹ Hasanah, Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112, 313-325.

² Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

sewa. Menurut PSAK 112, pengakuan aset wakaf terjadi saat terjadi pengalihan hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil dari pengelolaan serta pengembangan aset wakaf dianggap sebagai tambahan aset wakaf. Imbalan bagi nazhir didasarkan pada hasil pengelolaan serta pengembangan yang telah direalisasikan secara tunai.

Berikut ini ialah beberapa laporan keuangan nazhir:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
- c. Laporan aktivitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan.³

Pengelolaan serta pengembangan wakaf termasuk bagian yang terpisah dalam pelaporan, yang disebut 'entitas wakaf', serta menyusun laporan keuangan sendiri, yang tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi ataupun badan hukum yang mengelola wakaf. Laporan keuangan entitas wakaf juga tidak menggabungkan laporan keuangan anak perusahaannya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, laporan aktivitas selama periode, laporan arus kas selama periode, serta catatan atas laporan keuangan.⁴

Pengakuan aset wakaf didasarkan pada akta ikrar wakaf. Wasiat wakaf serta janji wakaf belum memenuhi syarat pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer termasuk kewajiban yang harus dikembalikan kepada wakif di masa yang akan datang. Pengakuan manfaat wakaf didasarkan pada penerimaan manfaat itu oleh mauquf alaih. Sementara imbalan nazhir diterima sesuai dengan hasil neto dari pengelolaan serta pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas. Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif ialah sesuai dengan nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset non-kas.⁵

³ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

⁵ Wenti, Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Di Yayasan Al Muhsin Metro, 39.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf ialah sebuah istilah yang berasal dari kata Arab 'waqaf'. Dalam bahasa, wakaf memiliki arti penahanan, larangan, ataupun tindakan untuk membuat sesuatu berhenti. Namun, dalam pandangan ahli fiqih, definisi wakaf bisa berbeda-beda. Menurut Abu Hanifah, wakaf ialah tindakan menahan suatu benda sesuai dengan hukum yang ada dan memakai manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Bahkan, menurut Abu Hanifah, pemberi wakaf masih memiliki hak untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Dengan definisi Abu Hanifah ini, kepemilikan harta tetap berada di tangan si wakif, yakni pihak yang menjalankan wakaf.⁶

Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai tindakan tidak mengambil tindakan apapun terhadap kepemilikan suatu harta, yang tetap menjadi milik pemiliknya, namun memberi manfaatnya kepada pihak tertentu, baik untuk saat ini ataupun dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, mazhab Malik berpendapat jika wakaf tidak mengubah kepemilikan harta yang dimiliki oleh pewakaf, serta pewakaf memiliki tanggung jawab untuk memberi manfaat dari harta yang diwakafkannya, serta tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan

Mazhab Syafi'i berpendapat jika wakaf ialah proses melepaskan kepemilikan atas harta melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pewakaf dilarang menjalankan tindakan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Selain itu, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, wakaf juga bisa dijalankan dengan memberi benda bergerak, asalkan barang yang diwakafkan memiliki manfaat yang abadi.⁷

Menurut ketentuan dalam UU No 41 tahun 2004, wakaf merujuk pada tindakan hukum di mana wakif, yang termasuk pemberi wakaf, mengalokasikan sebagian dari harta miliknya untuk dipakai selamanya ataupun dalam periode tertentu sesuai dengan tujuannya, yang bisa mencakup keperluan ibadah

⁶ Mohammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Wakafin.Com Dengan Konsep Cowdfunding Sebagai Pengerak masyarakat", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 Januari 2019, 2.

⁷ Sri Hardianti Marsawal, *Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)*, 14-15.

ataupun kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Pada umumnya, wakaf memerlukan pemenuhan beberapa aspek kunci, yakni penyumbang wakaf harus mengalokasikan hartanya untuk tujuan amal. Selain itu, pemberian wakaf harus memiliki tujuan yang jelas, berfokus pada amal untuk penerima ataupun kelompok tertentu. Karena itu, ada peraturan yang mengatur pemberian wakaf yang dijelaskan dalam buku Hukum Wakaf Tunai.⁹

Tujuan wakaf mirip dengan tujuan sedekah, yakni untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Tetapi perbedaannya ialah jika manfaat dari wakaf bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga pahala dari wakaf terus mengalir meskipun pemberi wakaf (wakif) sudah meninggal. Contoh wakaf yang sering ditemui termasuk wakaf masjid, wakaf properti, serta sejenisnya.

b. Unsur Wakaf

Unsur-unsur wakaf ialah:¹⁰

Pertama, unsur-unsur dalam wakaf mencakup wakif, nazhir, aset wakaf, ikrar wakaf, penentuan penggunaan harta wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Kedua, wakif serta nazhir bisa berupa individu, kelompok, ataupun entitas hukum.

Ketiga, sesudah diikrarkan dalam akta wakaf, harta yang diberikan dalam ikrar wakaf tidak bisa dicabut kembali.

Aset yang diwakafkan bisa dikategorikan ke dalam:

Pertama, Aset yang tidak bergerak mencakup kepemilikan seperti tanah, bangunan, bagian dari bangunan di atas tanah, tanaman, serta properti yang terkait dengan tanah, seperti hak milik satuan rumah susun, serta lain-lain.

Kedua, Aset yang bergerak mencakup hal-hal seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, serta lainnya yang bisa dipindahkan.

Ketiga, Aset wakaf harus dikelola serta dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya.

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 326-327

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 12.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 2012), 86-87.

Aset wakaf tidak bisa dipergunakan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan melalui transfer hak lainnya, kecuali jika dipergunakan untuk kepentingan sesuai rencana tata ruang yang umum.

c. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf mempunyai beberapa jenis, diantaranya ialah seperti berikut:¹¹

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli, juga dikenal sebagai wakaf keluarga, merujuk pada tindakan wakif memberi harta wakaf kepada anggota keluarganya serta kerabatnya. Wakaf ahli biasanya sesuai dengan hubungan keluarga ataupun nasab antara wakif serta penerima wakaf. Di beberapa negara, praktik wakaf ahli sudah dihapuskan, seperti yang terjadi di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak, serta Libya. Penonaktifan wakaf ahli ini bisa disebabkan oleh tekanan dari penjajah, pertimbangan jika wakaf ahli melanggar hukum pewarisan, serta pandangan jika wakaf ahli memiliki manfaat yang terbatas bagi masyarakat umum.

Di Indonesia, Singapura, Malaysia, serta Kuwait, praktik wakaf ahli masih tetap berlaku, sebab dianggap sebagai insentif untuk mendorong orang berwakaf. Di Indonesia, UU No 42 Tahun 2006 Pasal 30 juga mencantumkan ketentuan mengenai wakaf ahli, yang memaparkan jika ini diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat sesuai dengan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.

“Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli sudah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan pertimbangan BWI.”

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi termasuk bentuk wakaf yang diberikan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam wakaf khairi, pewakaf menetapkan syarat jika wakafnya harus dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat secara berkelanjutan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta proyek-proyek lain yang bermanfaat. Jenis wakaf ini biasanya diperuntukkan bagi individu yang tidak

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, 95-98.

memiliki ikatan khusus seperti hubungan keluarga, pertemanan, ataupun kekerabatan dengan penerima manfaat wakaf itu.

3) Wakaf Musyarak

Wakaf musyarak ialah bentuk wakaf di mana harta wakaf dipergunakan secara kolektif serta dimiliki oleh komunitas pewakaf, serta praktek ini masih diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia serta Singapura.

4) Wakaf benda tidak bergerak

Selain itu, wakaf juga bisa dikelompokkan sesuai dengan jenis harta yang disumbangkan, contohnya wakaf benda tidak bergerak, seperti bangunan, hak tanah, tanaman, serta aset yang terkait dengan tanah.

5) Wakaf benda bergerak selain uang

Terdapat juga wakaf benda bergerak selain uang, seperti kendaraan, serta benda-benda yang bisa habis dipergunakan ataupun yang tidak, seperti air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual, serta sebagainya.

d. Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran serta hadits, terdapat beberapa petunjuk yang menjelaskan mengenai wakaf, meskipun tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. Sebabnya ialah karena wakaf termasuk bentuk infak di jalan Allah, maka dasar-dasar wakaf bisa ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan infak di jalan Allah. Contohnya, dalam Surat Al-Imran ayat 92, terdapat kutipan seperti berikut:¹²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”¹³

Kemudian, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan perumpaan mengenai wakaf ataupun infak di jalan Allah.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, 37.

¹³ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

مَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَثْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, serta Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”¹⁴

Di samping Al-Quran, hadits juga memberi penjelasan mengenai wakaf, contohnya ialah hadits yang disampaikan oleh Bukhari.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dalam riwayat dari Ibn Umar Radhiyallahu ‘anhu, disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasihat. Umar berkata, Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah yang sangat baik, yang sebelumnya belum pernah saya miliki. Apa saran yang Anda berikan mengenai kekayaan ini? Nabi menjawab, Jika Anda mau, Anda dapat menyumbangkan pokok tanah itu dan memberikan sedekah dari hasilnya. Umar kemudian menyumbangkan tanah tersebut dengan syarat bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Dia menyumbangkan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan sabilillah,

¹⁴ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengelola tanah tersebut tidak berdosa jika ia mencari manfaat dari tanah tersebut atau memberi makan orang-orang dengan cara yang baik dan tidak menimbunnya.”¹⁵

Tak hanya hadits yang disebutkan sebelumnya, terdapat pula hadits lain yang mengindikasikan jika wakaf ialah amal jariah, seperti yang diceritakan dalam riwayat Muslim.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Ketika manusia meninggal, maka terputus lah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak shalih yang selalu mendoakannya.”¹⁶

Di Indonesia, praktek wakaf sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, sehingga pemerintah Indonesia menetapkan peraturan terkaitnya. Hal ini diatur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

e. Rukun-Rukun dan Syarat Wakaf

Seseorang yang mewakafkan harta mereka disebut sebagai wakif. Syarat untuk seseorang yang ingin mewakafkan harta mereka ialah mereka harus sudah dewasa, berakal sehat, bebas, serta bukan budak. Ini berarti jika seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tidak bisa menjalankan wakaf harta mereka, sebab harta mereka akan tetap terikat. Prinsip ini juga ditemukan dalam ayat 286 dari Surat Al-Baqarah dalam Al-Quran.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا نُؤَاخِذُكَ إِنَّ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ

¹⁵ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, 53.

مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya serta dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”¹⁷

Dari kutipan di atas, disampaikan jika dalam beribadah ataupun berwakaf, penting bagi seseorang untuk memiliki tekad dan kemampuan yang kuat. Hal yang sama berlaku ketika seseorang bermaksud untuk memberi wakaf; mereka tidak seharusnya menetapkan syarat-syarat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika syarat-syarat itu melampaui batas ataupun bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu dianggap tidak sah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang dicatat oleh Imam Ahmad.

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Tidak boleh taat kepada makhluk yang mengajak maksiat kepada Allah.”¹⁸

Penerima wakaf, yang disebut sebagai mauquf’alaih, boleh hanya satu individu. Persyaratannya ialah jika penerima wakaf tidak boleh memiliki niat untuk menjalankan perbuatan dosa dalam penggunaan harta wakaf serta harus siap menerima harta itu dengan baik. Selain itu, penerima wakaf juga harus memiliki akal sehat, sebab seseorang yang tidak memiliki akal sehat tidak bisa memakai harta wakaf untuk kebaikan. Prinsip ini ditegaskan dalam ayat 5 surat An-Nisa dalam Al-Quran.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja serta

¹⁷ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

¹⁸ Wenti, Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf berdasarkan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Di Yayasan Al Muhsin Metro, 45.

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan lah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁹

Barang yang diwakafkan, juga dikenal sebagai barang mauquf, haruslah barang yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, barang yang diwakafkan bisa memiliki hak kepemilikan yang bisa dialihkan. Barang yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang berkelanjutan, sehingga makanan yang manfaatnya cepat habis, seperti makanan, tidak disarankan.

Dalam konteks wakaf, lafal ataupun ucapan harus bersifat abadi serta tanpa batas waktu. Ucapan yang memiliki batasan waktu tidak akan dianggap sah. Ucapan dalam wakaf harus bisa diwujudkan secara pasti tanpa syarat yang bisa membatalkan wakaf. Selain itu, wakaf bisa pula disertai dengan wasiat, sebagai contoh, jika seorang ayah mewakafkan rumahnya.

f. Saksi Wakaf

Ketika ingin menjalankan wakaf, sebaiknya melibatkan saksi agar bisa mencegah kemungkinan penyalahgunaan oleh penerima wakaf serta menjaga agar wakaf itu tetap dijalankan dengan baik. Prinsip ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282.²⁰

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

¹⁹ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 261.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۙ فَسَوْفَ يَكُمُ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²¹

²¹ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

g. Keutamaan Wakaf

Selain berdonasi dengan cara bersedekah, memberi amal wakaf juga memberi keuntungan baik pada kehidupan dunia ataupun akhirat. Hal ini sudah diuraikan secara rinci dalam buku Fikih Zakat, Sedekah, serta Wakaf. Di bawah ini ialah beberapa keunggulan dari wakaf:²²

1) Mendapatkan amal jariah

Pahala orang yang mewakafkan sesuatu akan terus mengalir sepanjang hidupnya hingga akhir hayatnya, seperti yang diungkapkan dalam hadits yang disampaikan oleh Muslim,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus lah amalannya kecuali tiga perkara (yakni): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ataupun do’a anak yang sholeh”.²³

2) Mempererat tali persaudaraan

Dengan mengalokasikan harta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, ini akan memperkuat ikatan kebersamaan, sebab semua orang bisa berbagi manfaat dari harta wakaf itu.

3) Membantu pembangunan negara

Harta yang disumbangkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, layanan kesehatan, ataupun infrastruktur jalan akan memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan, memberi dampak yang signifikan pada perkembangan negara.

4) Membangun jiwa sosial yang tinggi

Tidak hanya memberi sedekah, menyumbangkan harta juga termasuk cara untuk memperkuat aspek sosial dalam diri manusia. Dengan berwakaf, kita bisa membantu mereka yang lebih membutuhkan serta merasa lebih terhubung dengan sesama.

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 2012), 69.

²³ Al-Quran terjemahan Kemenag, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), 2019.

3. PSAK 112

PSAK 112 mencakup pedoman akuntansi untuk transaksi wakaf yang dijalankan oleh nazhir, wakif, organisasi, serta badan hukum, serta bisa dipergunakan oleh nazhir perorangan.

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf memberi dorongan positif bagi perwakafan di Indonesia, terutama bagi lembaga yang terlibat secara langsung dalam administrasi wakaf. Sebelumnya, tidak ada pedoman akuntansi yang mengatur transaksi wakaf, sehingga mereka harus mengacu pada PSAK 109 tentang Zakat, Infak, serta Sahadaqah, PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, serta PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.²⁴

PSAK 112 menetapkan pedoman akuntansi bagi entitas nazhir serta wakaf. Nazhir termasuk pihak yang mengelola harta wakaf, sementara wakif ialah individu yang menjalankan wakaf. PSAK 112 juga mengilustrasikan bagaimana pelaporan keuangan harus dijalankan oleh baik nazhir ataupun wakif. Kehadiran standar ini memberi kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga yang terlibat dalam wakaf.

Maksud dari PSAK ini ialah untuk mengatur transaksi wakaf yang dijalankan oleh entitas nazhir serta wakif dalam bentuk organisasi serta badan hukum. Hal ini dibutuhkan karena sebelumnya PSAK syariah tidak mencakupnya, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

a. Pengakuan

- 1) Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum an fisik atas aset tersebut.
- 2) Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masamendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- 3) Jika entitas wakaf menerima janji (wa'ad) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- 4) Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai lialibilitas.

²⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

- 5) Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauqif alaih.²⁵
- b. Pengukuran
 - 1) Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:
 - a) Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.
 - b) Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.
 - 2) Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.²⁶
 - c. Penyajian

Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.²⁷
 - d. Pengungkapan

Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

 - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
 - b) Penjelasan mengenai nazhir
 - c) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.
 - d) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
 - e) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf.
 - f) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.
 - g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan.
 - ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.

²⁵ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

²⁶ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

²⁷ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

- iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.
- h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif.
- i) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada kata ikrar wakafnya.
- j) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud.
- k) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.
- l) Jika ada hubungan pihak berelasi anatar wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - i. Sifat hubungan
 - ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/ atau temporer.
 - iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.²⁸

Pada dasarnya penerbitan PSAK ini didasarkan pada kebutuhan publik yang cukup mendesak, meskipun dalam praktiknya sulit untuk menilai apakah penerbitan PSAK sepenuhnya sesuai dengan teori kepentingan publik.²⁹

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyusunan UU No 28 Tahun 1999 mengenai tata kelola negara yang bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme dijelaskan dalam Pasal 3 yang memuat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemerintahan negara seperti berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

²⁸ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

²⁹ Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Jakarta, 2018

- c. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Menurut peraturan perundang-undangan, akuntabilitas ialah prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan pemerintahan Negara serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas ialah kewajiban manajemen untuk bertanggung jawab kepada pihak yang mempercayakan sumber daya kepada mereka.

Untuk berhasil dan memaksimalkan manfaat wakaf, akuntabilitas dalam pengelolaannya memerlukan pengelola yang amanah, jujur, serta profesional, serta pengawasan yang ketat.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, Dinda Nurliza dan Meutia Fitri, (2023), dengan judul penelitian “*Implementasi psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 8, No 3. Misi dari studi ini ialah untuk mengevaluasi bagaimana PSAK 112 dalam domain akuntansi wakaf diterapkan di Yayasan Haroen Aly di Banda Aceh. Pendekatan yang dipergunakan ialah metode kualitatif dengan fokus pada deskripsi. Informasi utama didapat melalui wawancara.. Data diolah dengan cara mengedit, mengorganisasikan, serta

³⁰ A. Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Laporan ENELITIAN Individu, Searang: Anggaran DIPA UIN Walisongo, 2010, 24.

menganalisa. Hasil kajian ini memperlihatkan jika Yayasan Haroen Aly Wakaf belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, beberapa karakteristik transaksi pada PSAK 112 belum dipergunakan serta laporan keuangan belum sepenuhnya disusun sesuai standar pelaporan sebagai nazhir pengelola wakaf. Dari hasil kajian penulis menyimpulkan jika Yayasan Badan Wakaf Haroen Aly belum sepenuhnya menerapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Secara konsep beberapa laporan sudah sesuai serta diterapkan tetapi karena belum terdapat entitas laporan yang sesuai dengan PSAK 112.

Kedua, Nina Novitasari Eka Putri serta Cahyo Budi Santoso (2019) dengan judul penelitian *“Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam”* Mea Surement journal Akuntansi, Vol 13, No 2. Tujuan dari kajian ini ialah untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi pelaporan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Batam dengan PSAK 112. Kajian ini memakai metode deskriptif komparatif, yang melibatkan deskripsi serta perbandingan antara praktik akuntansi yang diamati dengan standar PSAK 112. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil kajian ini menyimpulkan jika meskipun secara konseptual beberapa aspek akuntansi wakaf sudah sesuai dengan PSAK 112, namun karena kurangnya aset wakaf yang memenuhi beberapa kriteria khusus, PSAK 112 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaporan aset wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Batam.

Ketiga, Atika Lusi Tania (2023) dengan judul penelitian *“Analisis Kesesuaian Pencatatan Wakaf Terhadap PSAK Syariah Nomor 112 Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an”*, Sustainable: Jurnal Akuntansi, Vol 3, No 1. Potensi besar wakaf di Indonesia sebenarnya terlihat jelas dalam pembangunan masjid dan institusi pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam atau pesantren, yang dibiayai dengan tanah hasil wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah proses akuntansi wakaf di Pondok Pesantren sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Saat ini, pencatatan wakaf di Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yang mulai berlaku pada Januari 2021. Seharusnya, pencatatan wakaf telah mengikuti pedoman tersebut. Pelaporan mengenai wakaf ini juga penting karena memungkinkan para wakif untuk memantau perkembangan aset wakaf mereka, termasuk aset wakaf sementara seperti uang yang memiliki instruksi pengelolaan yang harus

dilaporkan secara berkala kepada para wakif mengenai perkembangannya serta hasil pengelolaan wakaf tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran diawali dari realita dalam implementasi akuntansi wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus, dengan mengacu pada PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Peneliti akan menganalisa bagaimana akuntansi wakaf diterapkan di institusi itu. Selanjutnya, peneliti akan menginterpretasikan hasil praktik akuntansi wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im Dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus, serta dari sana, akan mengambil kesimpulan sesuai dengan temuan pada penelitian yang berjudul "Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im Dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus berdasarkan Psak 112".

